

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terletak di wilayah tropis dan memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Keanekaragaman flora dapat dimanfaatkan dalam sektor perkebunan yang merupakan salah satu subsektor dari sektor pertanian. Salah satu komoditas perkebunan yang memiliki potensi dan dapat dijadikan peluang bisnis yaitu tanaman minyak atsiri (Nabila & Nurmalina, 2019). Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman yang disebut juga dengan minyak menguap, minyak eteris, serta minyak *esensial* karena, pada suhu kamar minyak ini mudah menguap (Kementerian Perindustrian, 2018). Minyak atsiri memiliki aneka ragam manfaat, diantaranya sebagai pewangi ruangan, bahan aromaterapi, minyak pijat, obat nyamuk, produk kecantikan, obat tradisional dan sebagai bahan aktif pestisida nabati (LIPI Press, 2019).

Indonesia memiliki sekitar 40 jenis minyak atsiri, 13 jenis diantaranya telah memasuki pasar atsiri dunia yaitu minyak nilam, serai wangi, cengkih, jehe, pala, lada, kayu manis, kayu putih, cendana, melati, akar wangi, kenanga, dan kemukus (Kementerian Pertanian, 2020). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang terpilih sebagai lokasi pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan daerah untuk industri minyak atsiri, yaitu tanaman serai wangi (*Cymbopogon nardus* L.). Tanaman ini dapat menghasilkan minyak serai wangi yang berpotensi untuk menambah ekonomi melalui pengolahan dalam negeri (Kementerian Perindustrian, 2021). Jenis tanaman serai wangi ini dapat tumbuh pada berbagai kontur tanah sehingga akan sangat mudah untuk tumbuh pada daerah berbukit-bukit, miring maupun datar sehingga tanaman ini termasuk tanaman yang mudah untuk dibudidayakan di Indonesia (Suroso, 2018).

Berdasarkan sumber data dari BPS data ekspor minyak serai wangi Indonesia bulan April-Desember tahun 2022 dalam kilogram dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1 Data Ekspor Minyak Serai Wangi Indonesia Bulan April-Desember 2022 (Sumber: BPS (2022))

Menurut Direktorat Jendral Perkebunan (2020), Indonesia merupakan pemasok minyak serai wangi terbesar kedua setelah RCC, namun dapat dilihat pada **Gambar 1.1** bahwa jumlah ekspor minyak serai wangi di Indonesia pada bulan April hingga Desember tahun 2022 masih tidak stabil. Salah satu penyebab dari tidak stabilnya jumlah ekspor adalah karena adanya penurunan harga jual minyak serai wangi. Salah satu daerah yang membudidayakan tanaman serai wangi di Indonesia berada pada Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Kecamatan Rambatan memiliki beberapa kelompok tani serai wangi yaitu Kelompok Tani Aua Sarumpun, Kelompok Tani Rambatan, Kelompok Tani Belimbing, Kelompok Tani Padang Magek, dan Kelompok Tani Simawang. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Kelompok Tani Aua Sarumpun, Kecamatan Rambatan telah melakukan budidaya pada tahun 2017. Petani di Kecamatan Rambatan merasakan turunnya harga jual minyak serai wangi dan beberapa kendala lainnya selama pengelolaan serai wangi seperti kesulitan dalam pengolahan, budidaya, serta

mendapatkan pasar sehingga menyebabkan para petani hanya dapat menjual minyak serai wangi kepada pedagang pengumpul. Hal tersebut mengakibatkan para petani jadi tidak mendapatkan keuntungan dan akhirnya berhenti beroperasi.

Menurut Dinas Pertanian Tanah Datar (2020), Kecamatan Rambatan memiliki peran penting dalam memproduksi minyak serai wangi di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dibuktikan dari total luas lahan perkebunan serai wangi di Kabupaten Tanah Datar yaitu sebesar 67,75 ha, dimana ± 40 ha dari lahan perkebunan serai wangi tersebut berada di Kecamatan Rambatan. Besarnya potensi yang ada pada Kecamatan Rambatan dalam budidaya dan pengolahan serai wangi yang dapat meningkatkan nilai ekonomis serai wangi dan mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Rambatan, maka dari itu Koperasi Unit Desa (KUD) Sarasah ingin mendirikan suatu usaha pengolahan serai wangi untuk membantu masyarakat sekitar dalam mengembangkan potensinya dan memudahkan para petani dalam memasarkan produk.

KUD Sarasah merupakan koperasi yang berlokasi di Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan. KUD Sarasah pada saat ini telah memiliki beberapa usaha sendiri seperti UKM *Mart*, Simpan Pinjam, Penyaluran Pupuk, Waserda, dan juga *PertaShop*. Usaha pengolahan serai wangi yang akan didirikan diberi nama Rumah Produksi Serai Wangi Bonaicare. Dengan adanya rumah produksi ini para petani hanya perlu berfokus pada pembudidayaan tanaman serai wangi sehingga tidak perlu memikirkan tentang proses produksi. Hasil budidaya tanaman serai wangi akan dibeli oleh KUD Sarasah kepada petani sebagai bahan baku proses penyulingan sehingga potensi yang ada di Kecamatan Rambatan tidak tersia-siakan dan juga diharapkan dengan ini dapat mensejahterakan petani serta masyarakat di Kecamatan Rambatan. Petani juga tidak perlu memikirkan tentang pemasaran produk dan masalah harga jual minyak serai wangi yang tidak stabil.

Upaya yang dilakukan oleh KUD Sarasah melalui Rumah Produksi Serai Wangi Bonaicare dalam mengatasi kendala turunnya harga jual minyak serai wangi di Kecamatan Rambatan adalah dengan menciptakan pasar baru melalui jaringan pengecer seperti apotek, pasar swalayan, online market place, dan lain-lain. Untuk

dapat menyediakan produk minyak serai wangi ke konsumen akhir melalui jalur-jalur pemasaran tersebut maka, Rumah Produksi Serai Wangi Bonaicare harus memiliki izin edar berupa sertifikat dari BPOM. Penerapan GMP dan SSOP pada Rumah Produksi Serai Wangi Bonaicare merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh izin edar produk berupa sertifikat dari BPOM. GMP dan SSOP ini berguna untuk menjamin keamanan produk. Sebagai unit yang memproduksi dan memasarkan produk minyak serai wangi, Rumah Produksi Serai Wangi Bonaicare harus memastikan produk yang dihasilkan aman terbebas dari bakteri, tidak terkontaminasi dari bahan baku hingga produk jadi, serta menghasilkan produk yang berkualitas juga terjamin keamanannya. Standar GMP di Indonesia diterbitkan oleh BPOM sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan (Al Hasan et al., 2018). Berdasarkan standar GMP jenis produk yang dihasilkan pada Rumah Produksi Serai Wangi Bonaicare produk ini termasuk dalam standar GMP untuk industri obat tradisional atau disebut dengan Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang diatur dalam Peraturan BPOM RI No. 25 tahun 2021.

Menurut Corlett (1998) SSOP adalah prosedur tertulis yang harus digunakan untuk memenuhi kondisi sanitasi dan praktik suatu pabrik. Penerapan SSOP memiliki 8 persyaratan sanitasi, yaitu: keamanan air; kondisi dan kebersihan permukaan yang bersentuhan dengan bahan; pencegahan kontaminasi silang; menjaga fasilitas cuci tangan, sanitasi, dan toilet; perlindungan dari kontaminan; pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan toksin yang benar; pemantauan kondisi kesehatan personel yang dapat mengakibatkan kontaminasi; dan menghilangkan hama dari unit pemrosesan.

Hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penerapan GMP dan SSOP adalah program harus didokumentasikan. Dokumentasi program dibuktikan dengan adanya SOP, instruksi kerja, catatan, dan standar yang menetapkan standar dan instruksi proses produksi. Berdasarkan hasil observasi pada Rumah Produksi Serai Wangi Bonaicare, diketahui bahwa rumah produksi tersebut belum memiliki dokumen yang menjelaskan tentang standar penerapan GMP dan SSOP. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk merancang dokumen berdasarkan aspek-aspek GMP dan SSOP yang terdiri dari SOP, instruksi

kerja, catatan, dan standar. Dokumen penerapan GMP dan SSOP yang terdokumentasi akan membantu Rumah Produksi Serai Wangi Bonaicare untuk menerapkan sistem keamanan dalam proses produksi agar dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan produk yang berkualitas, aman dan mendapatkan izin edar dari BPOM RI, sehingga Rumah Produksi Serai Wangi Bonaicare dapat menaikkan harga jual dan memasarkan produk secara luas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa permasalahan yang dialami oleh Rumah Produksi Serai Wangi Bonaicare adalah belum adanya rancangan dokumen yang terdiri dari dokumen SOP, instruksi kerja, catatan, dan standar yang dapat menjamin keamanan produk dengan memperhatikan aspek GMP dan SSOP.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat dokumen standar yang terdiri dari SOP, instruksi kerja, catatan dan standar yang dapat menjamin keamanan produk dengan memperhatikan aspek GMP dan SSOP.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian:

1. Rancangan dokumen GMP dibuat berdasarkan peraturan atau pedoman yang ditetapkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI No. 25 tahun 2021 dan SSOP dilaksanakan berdasarkan 8 persyaratan penerapan sanitasi.

2. Hasil dokumen yang dibuat mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh BPOM RI dan dokumen yang dihasilkan terdiri *Standard Operating Procedure* (SOP), instruksi kerja, catatan, dan standar.
3. Proses tahapan produksi hanya didasarkan pada proses yang berhubungan langsung dengan Rumah Produksi Serai Wangi Bonaicare.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori dari beberapa literatur yang dijadikan acuan dalam memecahkan masalah dalam penelitian serta memuat uraian hasil penelitian sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang tahapan-tahapan metodologi penelitian yang dimulai dengan observasi lapangan dan melakukan wawancara dengan pihak terkait. Tahapan-tahapan tersebut digambarkan dalam bentuk deskripsi dan digambarkan dalam bentuk diagram alir.

BAB IV PEMBUATAN DOKUMEN SISTEM KEAMANAN OBAT LUAR

Bab ini berisikan terkait rancangan dokumen GMP dan SSOP yang terdiri dari SOP, instruksi kerja, catatan, dan standar. Pembuatan

dokumen dilakukan melalui tahapan identifikasi struktur dan proses produksi, detail kegiatan, matriks RACI, dan penyiapan dokumen.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan terhadap analisis dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian yang akan datang.

